



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir: Sukabumi/25 Oktober 1981, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumadi, SH., Fendy Hariwijaya, SH, selaku Advokat/Pendamping Hukum Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta Perum Kepuren Residence Blok C.7 No. 02 Rt. 012 Rw. 03, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsin Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 173/K/XI/2020/PA.Clg, tanggal 16 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT., tempat/tanggal lahir: Serang/08 Juni 1987, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD Pada Bank BJB Cilegon, Alamat di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang disusun oleh kuasa hukumnya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register perkara Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg. Tanggal 16 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad Tanggal 08 Juni 2014 menurut Hukum dan Sesuai dengan Tuntunan ajaran Agama Islam Pada wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabuni, Propinsi Jawa Barat, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: **335/12/VI/2014**;
2. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat di langsunikan berdasarkan Kehendak Kedua Belah Pihak dengan Maksud dan Tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah, yang di Ridhoi Oleh Allah SWT;
3. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rumah Kediaman milik Penggugat sendiri yaitu di Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama Berumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri dan di Karuniai 2 (Orang) Anak Masing-masing Bernama :
 - I. ANAK I, Laki-laki, Tanggal lahir 05-05-2015 (5 Tahun);
 - II. ANAK II, Laki-laki, Tanggal lahir 20-02-2017 (3 Tahun);
5. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun Damai Harmonis, Namun Mulai Tahun 2018 Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Mulai Goyah sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan terus Menerus yang di sebabkan adanya Permasalahan Sebagai berikut:
 1. Tergugat memiliki hutang di bank sehingga tidak ada gaji yang diterima Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
 2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap penggunaan uang hutang dan sisa hutangnya;
6. Bahwa Puncak Permasalahan yang Sangat Besar Pada sebulan yang lalu Antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi Pertengkaran mulut /

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percekcokan Yang Sangat Hebat Sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah kamar tidur dan hingga sekarang jika berkomunikasi selalu berpotensi terjadi percekcokan mulut ;

7. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan kepada orang tua Tergugat terkait permasalahan ini, namun tidak ada jalan keluar oleh karena itu Penggugat ingin mengkhiri permasalahan ini dengan bercerai ;
8. Bahwa Ikatan Rumah Tangga /Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang di Uraikan tersebut di atas sudah sulit Untuk di Bina lagi Menjadi Rumah Tangga Yang Secara Baik dan Harmonis Kembali Sehingga Tujuan Perkawinan /Pernikahan Untuk Membentuk suatu Rumah Tangga Yang sakinah Mawadah Warohmah, sudah tidak mungkin bisa tercapai lagi / sangat sulit untuk di pertahankan lagi sehingga lebih baik di Putus karena Perceraian;
9. Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut di Atas, Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup Rukun Damai Lagi dalam Suatu Ikatan Perkawinan telah **Memenuhi Unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, Sehingga Cukup Beralasan Hukum gugatan Penggugat a quo Untuk di Kabulkan;**
10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
12. Bahwa Penggugat mohon terhadap biaya Perkara ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan Dalil-dalil dan Alasan tersebut diatas, Maka dengan ini Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Untuk dapat Menentukan

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Persidangan Kemudian Memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di Periksa dan di Adili selanjutnya Memberikan Putusan yang Amarnya Sebagai Berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **TERGUGAT**. Terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - I. ANAK I, Laki-laki, Tanggal lahir 05-05-2015 (5 Tahun);
 - II. ANAK II, Laki-laki, Tanggal lahir 20-02-2017 (3 Tahun);Semua berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusannya Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumadi, SH., Fendy Hariwijaya, SH, selaku Advokat/Pendamping Hukum Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta Perum Kepuren Residence Blok C.7 No. 02 Rt. 012 Rw. 03, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsin Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 173/K/XI/2020/PA.Clg, tanggal 16 November 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg tertanggal 17 November 2020 untuk panggilan pertama, dan tertanggal 27 November 2020 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan adanya penambahan pada identitas Tergugat perihal pekerjaan Tergugat saat ini adalah Pegawai BUMD Pada Bank BJB Cilegon, dan pada memperbaiki posita dan tuntutan berkenaan dengan nafkah anak, dimana kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap menuntut nafkah anak hanya saja besarnya semula Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: -----, tanggal 07 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/12/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah diperlihatkan di persidangan, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 3672-LU-25052015-0005 tanggal 23 Mei 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 3672-LU-09032017-0002 tanggal 09 Maret 2017, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi satu bundel berkas *Ideb* informasi Debitur atas nama (Tergugat), telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi satu bundel Pay Slip periode November 2020, atas nama (Tergugat), telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.6);

Bahwa di samping alat bukti tersebut kuasa hukum penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Sukabumi/06 Februari 1974, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kecamatan Jampang Tengah,
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Tengah.

Memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, dimana Penggugat yang mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, hal tersebut saksi ketahui langsung karena saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat yang tidak jujur masalah keuangannya, dimana Tergugat sering meminjam pinjaman bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan peruntukkan tidak tau untuk apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu bulan yang lalu, dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi Tergugat bekerja di Bank;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga memiliki usaha jualan makanan dan minuman ringan;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, masih berumur lima tahun, dan tiga tahun;
- Bahwa kelakuan Penggugat sehari-hari baik, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Penggugat sangat baik dalam mengurus anaknya;

2. ANAK II, tempat/tanggal lahir: Sukabumi/06 Oktober 1982, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak perempuan, dan Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui langsung mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat yang tidak jujur masalah keuangannya, dimana Tergugat sering meminjam pinjaman bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan peruntukkan tidak tau untuk apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu bulan yang lalu, dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi Tergugat bekerja di Bank;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga memiliki usaha jualan makanan dan minuman ringan;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, masih berumur lima tahun, dan tiga tahun;
- Bahwa kelakuan Penggugat sehari-hari baik, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Penggugat sangat baik dalam mengurus anaknya;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Tergugat dan menuntut hak asuh anak serta nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil perubahan secara lisan dipersidangan:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, dalam hal ini Penggugat telah mendudukkan dirinya pada alamat kuasa hukumnya, dimana Kuasa Hukum Penggugat juga berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya Jumadi, SH., Fendy Hariwijaya, SH, selaku Advokat/Pendamping Hukum Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta Perum Kepuren Residence Blok C.7 No. 02 Rt. 012 Rw. 03, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 173/K/XI/2020/PA.Clg, tanggal 16 November 2020, dengan demikian maksud Pasal 123 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan batasan apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan Penggugat tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.6 serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: -----, tanggal 07 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/12/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judio*), dan alat bukti P.2 secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, alat bukti P.5 berupa fotokopi satu bundel berkas *Ideb* informasi Debitur atas nama (Tergugat), telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan adanya peminjaman yang dilakukan atas nama Tergugat dengan beberapa kali pinjaman, dimana alat bukti *a quo* diajukan sebagai alat bukti terhadap dalil posita Penggugat berkenaan dengan posita 5, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.5 dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat pada awalnya telah mengajukan dua orang saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita angka ke-5.1, 5.2, yaitu tentang Tergugat memiliki hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga tidak ada gaji yang diterima, juga tidak jujur dengan penggunaan uang dari hutang-hutang tersebut, dan Posita angka ke-6 tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan satu bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-5.1, 5.2, dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan ditambah dengan alat bukti P.5 berkenaan adanya hutang-hutang Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat, bukti *a quo* menjadi bukti permulaan yang terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang telah diperoleh di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juni 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/12/VI/2014 (*Vide* bukti. P.2 dan keterangan dua orang saksi);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan memiliki hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat (*vide*. Bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar kembali rukun dalam rumahtangganya dengan Tergugat, dan tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon tepatnya sudah satu bulan lamanya, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فأئن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوبها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ
أ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجزالفاض عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 Karya Ibn al-'Arabi yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang disusun oleh kuasa hukumnya dan telah pula dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran ditambah dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I (L)** lahir di Serang, 05 Mei 2015 dan **ANAK II (L)** lahir di Serang, 20 Februari 2017, anak-anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menuntut agar anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaannya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang hadhanah, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusannya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
 2. ayah,
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (hadhanah) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan hadhanah, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakhshiyah” dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/hadhanah dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, ...”;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 karya Assyeikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ.

“Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 292, disebutkan bahwa:

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءَوُ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . رواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku.” Rasulullah bersabda “engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau belum menikah lagi” (hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disahkan oleh Hakim)

Menimbang, bahwa hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri-lah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh terhadap anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang ayahnya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil atau masih di bawah usia *mumayyiz*, dan Penggugat sebagai ibu kandung dari dua orang anak tersebut masih sanggup untuk memelihara, mendidik serta mengasuh dua orang anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak hadhanah masih layak ditetapkan di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil masing-masing bernama **ANAK I (L)** lahir di Serang, 05 Mei 2015 dan **ANAK II (L)** lahir di Serang, 20 Februari 2017, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari dua orang anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang masing-masing bernama **ANAK I (L)** lahir di Serang, 05 Mei 2015 dan **ANAK II (L)** lahir di Serang, 20 Februari 2017, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *"yang dimaksud dengan tanggung jawab yang*

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak". Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa "*Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I (L)** lahir di Serang, 05 Mei 2015 dan **ANAK II (L)** lahir di Serang, 20 Februari 2017, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat, jika hal tersebut tidak diberikan oleh Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, menyebutkan "*bahwa dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*";

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menuntut mengenai nafkah atas dua orang anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,00-/bulan, mengenai tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir, dan Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan alat bukti P.6 berupa fotokopi satu bundel Pay Slip periode November 2020, atas nama Nendar Gunawan (Tergugat), sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah anak masih dapat dipertimbangkan meski tanpa kehadiran Tergugat dengan adanya alat bukti

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan kemampuan Tergugat, hal ini berkaitan erat dengan tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya dan untuk memenuhi tanggungjawab tersebut si Ayah tetap harus dibuktikan kemampuannya secara finansial, dan terhadap tuntutan *a quo* Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti P.6, dimana alat bukti P.6 merupakan surat yang bukan akta yang sengaja dibuat untuk itu dan didalamnya mengandung fakta dan peristiwa hukum bahwasanya Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai BUMD Pada Bank BJB Cilegon dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.932.600,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), maka alat bukti P.6 memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang menegaskan bahwasanya Tergugat adalah seorang yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap setiap bulan yang diperoleh oleh Tergugat, dapat dipastikan Tergugat memiliki kemampuan secara finansial untuk dapat dibebankan biaya hadhanah dua orang anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya hadhanah yang dituntut oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk dua orang anak yaitu sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada ukuran besar atau kecilnya biaya nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, hal ini adalah merupakan kewajiban si-Ayah kepada anaknya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran arti kepatutan disini dimaksudkan dalam bentuk kemampuan finansial si-Ayah, kebutuhan yang dipandang cukup layak tapi tidak berlebihan yang memang benar-benar dibutuhkan si-Anak sesuai dengan usianya, karena ketika anak yang masih balita kebutuhan pokok pada umumnya hanya sebatas biaya susu, pampers, makanan dan pakaian perbulannya diluar biaya kesehatan hal itu semua diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan anak pada usia tersebut yang akan berbeda jika usia anak sudah memasuki masa sekolah, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masing-masing masih berusia 5 tahun dan 5 tahun dan tuntutan Penggugat untuk nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sekali lagi majelis mempertimbangkan bahwasanya

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar atau kecilnya nafkah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran, tidak masalah jika Penggugat menuntut lebih sekalipun karena jika berdasarkan pembuktian Tergugat yang terbukti memiliki kemampuan secara finansial, dan mengenai tuntutan tersebut juga tidak dapat dimintai tanggapannya kepada Tergugat, untuk itu majelis hakim menetapkan nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, hal ini didasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya dan semua biaya hadhanah dan nafkah untuk dua orang anak Pengugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK I (L)** lahir di Serang, 05 Mei 2015 dan **ANAK II (L)** lahir di Serang, 20 Februari 2017 akan menjadi tanggungan Tergugat menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, minimal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide*. SEMA No. 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa telah ditetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat, maka sejak anak ditetapkan dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT.,**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK I (L)** lahir di Serang, 05 Mei 2015 dan **ANAK II (L)** lahir di Serang, 20 Februari 2017, berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 4 (empat) putusan ini minimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ahyar**

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddiq, S.E.I., M.H.I dan **Ridho Afriandey, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Juleha, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Ridho Afriandey, S.H.I., Lc., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Juleha, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat dan Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal, dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Cilegon, 03 Desember 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Clg